



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/ Tgl. Lahir: Maluku, 02 Maret 1985, Pekerjaan:

Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kota Palangka

Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kota Palangka Raya,

Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya,

namun masih berada di wilayah NKRI, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan dan melakukan perbaikan gugatan tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dimana telah melangsungkan perkawinan di Parenggean pada tanggal 06 Januari 2002 menurut tata cara dan Peraturan Agama Kristen, serta telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak Ke-1, perempuan lahir di Parenggean pada tanggal 21 Oktober 2002;

2. Anak Ke-2, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 1 Februari 2009;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



3. Anak Ke-3, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 27 Agustus 2017;

- Bahwa perlu Penggugat jelaskan disini dimana segala surat baik Kartu Keluarga, Buku Kawin dan Akta Perkawinan serta Akta Kelahiran Anak kesemuanya ada ditangan Tergugat dan disimpannya tidak mau diserahkan kepada Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah mulai dibangun yang pada awalnya baik-baik saja dan penuh keharmonisan, kebahagiaan serta ketentraman maupun kedamaian;

- Bahwa akan tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang telah dibina dan dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat selama bertahun-tahun dimana pada awalnya dalam keadaan baik-baik, rukun dan tentram juga penuh kedamaian tersebut ternyata tidak dapat berjalan oleh karena tidak lama setelah kelahiran anak kami yang ketiga yakni sekitar akhir tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, dimana selalu terjadi perselisihan dan perpecahan juga pertengkaran;

- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan perpecahan juga pertengkaran sehingga dalam rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, rasa bahagia serta tidak ada ketentraman, hal tersebut disebabkan atas tingkah laku dan sifat tidak baik/buruk yang sudah Tergugat tunjukan terhadap diri Penggugat, dimana Tergugat selalu memaksakan dirinya sendiri, dan suka marah-marah dan sangat kasar baik terhadap Penggugat maupun terhadap diri anak-anak dan yang lebih parah lagi dimana Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan yakni suka memukul Penggugat serta belakangan diketahui ternyata Tergugat telah mejalin hubungan atau berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tidak hanya cukup sampai disitu saja akan tetapi sejak tahun 2021 Tergugat telah mengabaikan kewajibannya yakni tidak pernah lagi memenuhi dan memberikan nafkah untuk kebutuhan/keperluan hidup sehari terhadap Penggugat beserta anak-anak sehingga untuk memenuhi semua keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang harus banting tulang bekerja keras untuk memenuhinya;

- Bahwa atas tingkah laku dan sifat tidak baik/buruk yang sudah

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Tergugat tunjukan terhadap diri Penggugat yakni selalu memaksakan dirinya sendiri, dan suka marah-marahan dan sangat kasar baik terhadap Penggugat maupun terhadap diri anak-anak dan yang lebih parah lagi dimana Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan yakni suka memukul Penggugat serta belakangan diketahui ternyata Tergugat telah mejalin hubungan atau berselingkuh dengan wanita lain juga mengabaikan kewajibannya yakni tidak pernah lagi memenuhi dan memberikan nafkah untuk kebutuhan/keperluan hidup sehari terhadap Penggugat beserta anak-anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk bertahan serta bersabar atas sikap dan sifat Tergugat tersebut demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi sikap sabar dan segala upaya/usaha Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak juga berhasil dan Tergugat tidak ada niat sama sekali untuk merubah sikap dan sifatnya tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak tahan;

- Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (**pasal 33 uu No.1 Tahun 1974**), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Gugatan **Perceraian**" ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

- Bahwa mengingat pula anak-anak dari perkawinan Penggugat yang masing-masing bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3 masih di bawah umur yang tentunya masih sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibunya sehingga sangat beralasan apabila anak tersebut berada dalam asuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat dan oleh karena anak-anak tersebut juga sangat banyak memerlukan biaya untuk kebutuhan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikannya, sehingga juga sangat beralasan apabila Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak dewasa dan bias hidup mandiri;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Parenggean pada tanggal 06 Januari 2002 menurut tata cara dan Peraturan Agama Kristen, serta telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3, berada dalam asuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan bias hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak dewasa dan bias hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, guna dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana Relas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 untuk hadir di

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Relas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memperbaiki Surat Gugatannya yaitu mengenai alamat dari Tergugat, dan selanjutnya berdasarkan perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2004 tersebut, selanjutnya terhadap Tergugat telah dilakukan Panggilan Umum Pertama (I) tertanggal 02 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Februari 2024, dan Panggilan Umum Kedua (II) tertanggal 01 Maret 2024 untuk hadir di persidangan tertanggal 29 Mei 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Nomor -, tanggal 8 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli Akta Nikah antara Tergugat dan Penggugat, Nomor - tanggal 6 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Parenggean, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-3, Nomor - tanggal 13 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-1, Nomor - tanggal 16 April 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor - tanggal 21 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-2, Nomor - tanggal 15 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti Penggugat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2, telah di dengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Indonesia Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Bahwa ya, Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa ya, Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa ya, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Ke-1, Anak Ke-2, dan Anak Ke-3;
 - Bahwa saat ini anak Anak Ke-1 tinggal bersama dengan Saksi Ke-2, sementara Anak Ke-2, dan Anak Ke-3 tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat ini Penggugat tinggal di Palangka Raya, sedangkan Tergugat tinggal di Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi semenjak ada permasalahan rumah tangga ini kami sudah tidak mengetahui di mana pastinya Tergugat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tanggal 7 Januari 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selama kurang lebih satu setengah tahun tidak ada berkomunikasi;
 - Bahwa yang Saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi. Selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh, serta melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Saksi karena dipelet dan tidak ada berpacaran;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja di sebuah Laundry yang berada di Jalan Kinibalu dekat dengan Asrama Brimob Polda, sedangkan Tergugat dulu bekerja jual beli sawit, tetapi sekarang Saksi tidak tahu;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak kuat lagi;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
 - Bahwa untuk anak pertama yaitu Anak Ke-1, Saksi Ke-2 yang menyekolahkan sejak Kelas 1 Sekolah Menengah Atas, dan saat ini sudah kuliah Semester 7;
 - Bahwa ya, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, dan disatukan lagi secara gereja;
 - Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- 2. Saksi Ke-2**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi mengerti, sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Indonesia Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa ya, Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa ya, Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa ya, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Ke-1, Anak Ke-2, dan Anak Ke-3;
- Bahwa saat ini anak Anak Ke-1 tinggal bersama dengan Saksi, sementara Anak Ke-2, dan Anak Ke-3 tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat ini Penggugat tinggal di Palangka Raya, sedangkan Tergugat tinggal di Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi semenjak ada permasalahan rumah tangga ini kami sudah tidak mengetahui di mana pastinya Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tanggal 7 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selama kurang lebih satu setengah tahun tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa yang Saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh, serta melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena menurut Saksi, jika Penggugat dipelet dan tidak ada berpacaran;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di sebuah Laundry yang berada di Jalan Kinibalu dekat dengan Asrama Brimob Polda. Sedangkan Tergugat dulu bekerja jual beli sawit, tetapi sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anak pertama yaitu Anak Ke-1, Saksi yang menyekolahkan sejak Kelas 1 Sekolah Menengah Atas, dan saat ini sudah kuliah Semester 7;
- Bahwa ya, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, dan disatukan lagi secara gereja;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan tidak mengajukan Kesimpulannya di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana Relaas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Relaas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memperbaiki Surat Gugatannya yaitu mengenai alamat dari Tergugat, dan selanjutnya berdasarkan perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2004 tersebut, selanjutnya terhadap Tergugat telah dilakukan Panggilan Umum Pertama (I) tertanggal 02 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Februari 2024, dan Panggilan Umum Kedua (II) tertanggal 01 Maret 2024 untuk hadir di persidangan tertanggal 29 Mei 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Parenggean bertempat di Gereja Bethel Indonesia di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. T. A. Tarigan, S.Th., pada tanggal 06 Januari 2002 sebagaimana termuat dalam Akta Nikah antara Tergugat dan Penggugat, Nomor - tanggal 6 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Parenggean (bukti **P-2**);
- Bahwa mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 yang menerangkan pada pokoknya yaitu:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Indonesia Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Bahwa ya, Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa ya, Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Nomor -, tanggal 8 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-1**), hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 yang menerangkan "bahwa Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur";
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK KE-1, perempuan lahir di Parenggean pada tanggal 21 Oktober 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ke-1, Nomor - tanggal 16 April 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-4**);

2. ANAK KE-2, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 1 Februari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-2, Nomor - tanggal 15 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-6**);

3. ANAK KE-3, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 27 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-3, Nomor - tanggal 13 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-3**);

- Bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ya, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Ke-1, Anak Ke-2, dan Anak Ke-3;
 - Bahwa saat ini anak Anak Ke-1 tinggal bersama dengan Saksi Ke-2, sementara Anak Ke-2, dan Anak Ke-3 tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat, Tergugat beserta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah dicatikan dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor - tanggal 21 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (bukti **P-5**);
 - Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan juga pertengkaran sehingga dalam rumah tangga atau perkawinan Pengugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, rasa bahagai serta tidak ada ketentraman, hal tersebut disebabkan atas tingkah laku dan sifat tidak baik/buruk yang sudah Tergugat tunjukan terhadap diri Penggugat, dimana Tergugat selalu memaksakan dirinya sendiri, dan suka marah-marah dan sangat kasar baik terhadap Penggugat maupun terhadap diri anak-anak dan yang lebih parah lagi dimana Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan yakni suka memukul Penggugat serta belakangan diketahui ternyata Tergugat telah mejalin hubungan atau berselingkuh dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita lain;

- Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mendalilkan dalam gugatannya bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tidak hanya cukup sampai disitu saja akan tetapi sejak tahun 2021 Tergugat telah mengabaikan kewajibannya yakni tidak pernah lagi memenuhi dan memberikan nafkah untuk kebutuhan/keperluan hidup sehari terhadap Penggugat beserta anak-anak sehingga untuk memenuhi semua keperluan dan kebutulian hidup sehari-hari Penggugat yang harus banting tulang bekerja keras untuk memenuhinya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya percekocan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 telah menerangkan mengenai percekocan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat ini Penggugat tinggal di Palangka Raya, sedangkan Tergugat tinggal di Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi semenjak ada permasalahan rumah tangga ini kami sudah tidak mengetahui di mana pastinya Tergugat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tanggal 7 Januari 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selama kurang lebih satu setengah tahun tidak ada berkomunikasi;

- Bahwa yang Saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi. Selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh, serta melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah berselingkuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Saksi karena dipelet dan tidak ada berpacaran;

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di sebuah Laundry yang berada di Jalan Kinibalu dekat dengan Asrama Brimob Polda, sedangkan Tergugat dulu bekerja jual beli sawit, tetapi sekarang Saksi tidak tahu;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak kuat lagi;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

- Bahwa untuk anak pertama yaitu Anak Ke-1, Saksi Ke-2 yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



menyekolahkan sejak Kelas 1 Sekolah Menengah Atas, dan saat ini sudah kuliah Semester 7;

- Bahwa selanjutnya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 menerangkan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa ya, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, dan disatukan lagi secara gereja;

- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa masalah perceraian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari apa yang terurai di atas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami-isteri masih dapat dipertahankan, oleh karena telah timbul perselisihan/ percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh, dan Tergugat telah pula melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sehingga Tergugat sejak tahun 2021 tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut?";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perselisihan (percekcoakan) yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga diajukannya gugatan perceraian ini di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam **petitum angka 1 (satu)** gugatan Penggugat menyebutkan: "1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum petitum-petitum dari gugatan Penggugat tersebut di atas dipertimbangkan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal Jalan Bangka Gg. Teluk Bayur, Barak No. 1, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya sebagaimana Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bangka Gg. Teluk Bayur, Barak No. 1, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, namun masih berada di wilayah NKRI, selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana Relas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Relas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, dan kemudian Penggugat memperbaiki Surat Gugatannya yaitu mengenai alamat dari Tergugat, dan selanjutnya berdasarkan perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2004 tersebut, selanjutnya terhadap Tergugat telah dilakukan Panggilan Umum Pertama (I) tertanggal 02 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Februari 2024, dan Panggilan Umum Kedua (II) tertanggal 01 Maret 2024 untuk hadir di persidangan tertanggal 29 Mei 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal/ domisili dari Penggugat adalah benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya pada saat diajukannya

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



gugatan ini, maka demi hukum **Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk mengadili perkara aquo;**

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** menguraikan: "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Parenggean pada tanggal 06 Januari 2002 menurut tata cata dan Peraturan Agama Kristen, serta telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya", maka mengenai petitum angka 2 (dua) ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Parenggean bertempat di Gereja Bethel Indonesia di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. T. A. Tarigan, S.Th., pada tanggal 06 Januari 2002 sebagaimana termuat dalam Akta Nikah antara Tergugat dan Penggugat, Nomor - tanggal 6 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Parenggean (bukti **P-2**);

Menimbang bahwa mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 yang menerangkan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Indonesia Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa ya, Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa ya, Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Nomor -, tanggal 8 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-1**), hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 yang menerangkan "*bahwa Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur*";

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK KE-1, perempuan lahir di Parenggean pada tanggal 21 Oktober

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-1, Nomor - tanggal 16 April 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-4**);

2. ANAK KE-2, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 1 Februari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-2, Nomor - tanggal 15 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-6**);

3. ANAK KE-3, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 27 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-3, Nomor - tanggal 13 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-3**);

Menimbang bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Ke-1, Anak Ke-2, dan Anak Ke-3;
- Bahwa saat ini anak Anak Ke-1 tinggal bersama dengan Saksi Ke-2, sementara Anak Ke-2, dan Anak Ke-3 tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat beserta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah dicatikan dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor - tanggal 21 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (bukti **P-5**);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan/ menunjukkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai "Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami-isteri masih dapat dipertahankan, oleh karena telah timbul perselisihan/ percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh, dan Tergugat telah pula melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sehingga

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Tergugat sejak tahun 2021 tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut?";

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28-01-1982);

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekcoan juga pertengkaran sehingga dalam rumah tangga atau perkawinan Pengugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, rasa bahagai serta tidak ada ketentraman, hal tersebut disebabkan atas tingkah laku dan sifat tidak baik/buruk yang sudah Tergugat tunjukan terhadap diri Penggugat, dimana Tergugat selalu memaksakan dirinya sendiri, dan suka marah-marah dan sangat kasar baik terhadap Penggugat maupun terhadap diri anak-anak dan yang lebih parah lagi dimana Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan yakni suka memukul Penggugat serta belakangan diketahui ternyata Tergugat telah mejalin hubungan atau berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mendalilkan dalam gugatannya bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tidak hanya cukup sampai disitu saja akan tetapi sejak tahun 2021 Tergugat telah mengabaikan kewajibannya yakni tidak pernah lagi memenuhi dan memberikan nafkah untuk kebutuhan/keperluan hidup sehari terhadap Penggugat beserta anak-anak sehingga untuk memenuhi semua keperluan dan kebutulian hidup sehari-hari Penggugat yang harus banting tulang bekerja keras untuk memenuhinya;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 telah menerangkan mengenai percekcoan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat ini Penggugat tinggal di Palangka Raya, sedangkan Tergugat tinggal di Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi semenjak ada permasalahan rumah tangga ini kami sudah tidak mengetahui di mana pastinya Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selama kurang lebih satu setengah tahun tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa yang Saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi. Selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh, serta melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Saksi karena dipelet dan tidak ada berpacaran;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di sebuah Laundry yang berada di Jalan Kinibalu dekat dengan Asrama Brimob Polda, sedangkan Tergugat dulu bekerja jual beli sawit, tetapi sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa untuk anak pertama yaitu Anak Ke-1, Saksi Ke-2 yang menyekolahkan sejak Kelas 1 Sekolah Menengah Atas, dan saat ini sudah kuliah Semester 7;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 menerangkan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa ya, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, dan disatukan lagi secara gereja;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain: (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak mungkin tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bisa tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan terus menerus, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh; apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat di Parenggean bertempat di Gereja Bethel Indonesia di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. T. A. Tarigan, S.Th., pada tanggal 06 Januari 2002 sebagaimana termuat dalam Akta Nikah antara Tergugat dan Penggugat, Nomor - tanggal 6 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Parenggean (bukti **P-2**) dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Nomor -, tanggal 8 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-1**), tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menggunakan kalimat "Menyatakan" dirubah redaksinya yang lebih tepat menjadi "Menetapkan" yang selanjutnya termuat dalam petitum angka 3 (tiga) Putusan ini, dengan demikian mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditetapkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena **Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat** dikabulkan, maka sesuai perintah (ketentuan) Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memuat ketentuan undang-undang tersebut **menjadi petitum dalam Putusan ini**;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka **3 (tiga) gugatan Penggugat** yaitu: "Menyatakan anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3, berada dalam asuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan bias hidup mandiri";

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang guna menjamin perkembangan psikologi, sosial dan masa depannya secara baik sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK KE-1, perempuan lahir di Parenggean pada tanggal 21 Oktober 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-1, Nomor - tanggal 16 April 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-4**);
2. ANAK KE-2, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 1 Februari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-2, Nomor - tanggal 15 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-6**);
3. ANAK KE-3, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 27 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-3, Nomor

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-3**);

Menimbang bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Ke-1, Anak Ke-2, dan Anak Ke-3;
- Bahwa saat ini anak Anak Ke-1 tinggal bersama dengan Saksi Ke-2, sementara Anak Ke-2, dan Anak Ke-3 tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat beserta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah dicatikan dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor - tanggal 21 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (bukti **P-5**);

Menimbang berdasarkan bukti surat P-3, P-5 dan P-6 sebagaimana telah diuraikan di atas telah menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK KE-2, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 1 Februari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-2, Nomor - tanggal 15 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-6**) masih berusia 15 (lima belas) Tahun dan ANAK KE-3, laki-laki lahir di Parenggean pada tanggal 27 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke-3, Nomor - tanggal 13 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti **P-3**) masih berusia 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa penentuan suatu hak asuh atas anak-anak yang belum dewasa haruslah didasarkan pada pihak mana anak tersebut akan memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



No.239 K/SIP/1968 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975, “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas telah menunjukkan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-2 (anak Kedua) dan ANAK KE-3 (anak Ketiga) tersebut masih di bawah umur, dan anak-anak tersebut merupakan subjek hukum, Pengadilan perlu menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua dari anak-anak tersebut, dimana Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak (Hak Asuh) terhadap anak tersebut semata-mata demi masa depan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sangatlah tepat dan adil apabila baik Penggugat maupun Tergugat mendukung dan mengutamakan kesejahteraan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum angka 3 (tiga)** gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan perbaikan redaksi yang lebih tepat sebagai berikut: “Menetapkan anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3, berada dalam asuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri”;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam **Petitum angka 4 (empat)** gugatannya menyebutkan “Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak dewasa dan bias hidup mandiri”;

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 4 (empat) ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Bahwa selanjutnya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Saksi Ke-1, dan Saksi Ke-2 menerangkan pada pokoknya *“bahwa saat ini Penggugat bekerja di sebuah Laundry yang berada di Jalan Kinibalu dekat dengan Asrama Brimob Polda, sedangkan Tergugat dulu bekerja jual beli sawit, tetapi sekarang Saksi tidak tahu”*;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mencermati petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, dihubungkan dengan fakta

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat berpisah, maka untuk memenuhi tanggungjawab Tergugat agar memperhatikan kesejahteraan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3 yang masih di bawah umur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan biaya kesejahteraan, pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai kemampuan, kelayakan, kepatutan, dan kondisi masyarakat setempat untuk biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai petitum angka 4 (empat) tersebut sangat beralasan hukum dan selanjutnya merubah redaksi yang lebih tepat dari petitum angka 4 (empat) tersebut sebagai berikut: "Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri", maka terhadap **petitum angka 4 (empat) Penggugat patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka **petitum angka 5 (lima) dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan **Petitum angka 1 (satu)** yaitu: "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat), dan petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan tidak melampaui batas kewenangan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosilogis dan filosofis;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Nomor -, tanggal 8 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, **putus karena perceraian dengan segala akibat**

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



hukumnya;

4. Menetapkan anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3, berada dalam asuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhamudin, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor -, tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan selanjutnya dirubah dan ditetapkan kembali berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor -, tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Riswan Adiputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp525.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp675.000,00;

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)